LAMPIRAN 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA

BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Perguruan Tinggi Swasta : ……

No HP : ……

dengan ini bersedia menerima dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Bantuan UKT/SPP Tahun 2020 sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP Mahasiswa tahun 2020 dengan jumlah usulan mahasiswa semester 7 jenjang D4/S1 sebanyak…….. mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE PT	NAMA PTS (SESUAI PDDIKTI)	JENJANG (D4/S1)	KODE PRODI	PROGRAM STUDI	JUMLAH USULAN KUOTA SEMESTER 7	USULAN BANTUAN DANA UKT/SPP (at cost (sesuai UKT/SPP yang dibayaran mhs) atau max. Rp 2.400.000,-)
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

…….., ……...

Ketua Badan Penyelenggara, Pemimpin Perguruan Tinggi

(ttd+materai+stempel) (ttd+stempel)

(…….) (…….)

LAMPIRAN 2
KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga;
   b. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak covid-19;
   c. Perguruan Tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya;
   d. Namun demikian, perguruan tinggi juga diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar UKT/SPP pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;

2. Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima Bidikmisi *on going*;
   b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian;

3. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Semester 3, 5, dan 7 pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma tiga (D3) serta semester 3, 5, dan 7 untuk program sarjana (S1)/diploma empat (D4) dan sedang menjalankan perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020/2021;
   b. Mahasiswa harus melengkap data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan;

4. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2020;

5. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;

6. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP ***at cost*** dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;

7. Perguruan Tinggi tidak diperkenankan memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP;

8. Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diserahkan kembali pada kebijakan perguruan tinggi;

9. Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti;

10. Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari perguruan tinggi ditemukan data yang tidak valid, maka Puslapdik Kemendikbud dapat melakukan pembatalan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan;